



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH

ديوان فـرواكيلن رعيت

كـبوفاتين آجيه تـغه

Jln Yos Sudarso No. 10 Takengon ☎ (0643) 22862, Fax. 22074

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH

NOMOR : 170/ **IA** /DPRK/2022

TENTANG

TINDAK LANJUT DARI KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH NOMOR 903/1177/2022
TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021

UNTUK DITETAPKAN MENJADI
QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/1177/2022 tanggal 18 Agustus 2022 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Qanun paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan DPRK Aceh Tengah.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1107) jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3034);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Keputusan DPRK Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib DPRK Aceh Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG TINDAK LANJUT DARI KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH NOMOR 903/1177/2022 TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU.....

KESATU

: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah menerima dan menyetujui Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/1177/2022 tanggal 18 Agustus 2022 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2021;

KEDUA

: Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2021 setelah dilakukan Evaluasi oleh Gubernur Aceh, dengan Keputusannya Nomor 903/1177/2022 ditetapkan dengan rincian sebagai berikut :

1. PENDAPATAN DAERAH	Rp. 1.329.149.733.145,95
2. BELANJA DAERAH	<u>Rp. 1.351.018.822.158,52</u>
Surplus/(Defisit)	(Rp. 21.869.049.012,57)
3. PEMBIAYAAN DAERAH :	
a. Penerimaan	Rp. 57.862.715.107,85
b. Pengeluaran	<u>Rp. 1.500.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp. 56.362.715.107,85
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	Rp. 34.493.666.095,28

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

TAKENGON : 22 Agustus 2022 M
24 Muharram 1444 H

=====

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH TENGAH**

Wakil Ketua,



EDI KURNIAWAN

